



PUTUSAN

Nomor 376/Pdt.G/2022/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON , tempat dan tanggal lahir Payah Kumbuh, 26 Juni 1976 (46 tahun), agama Islam, pekerjaan Anggota POLRI di Polda Bengkulu, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di, Kota Bengkulu sebagai Pemohon,
melawan

TERMOHON , tempat dan tanggal lahir Palembang, 27 Juli 1978, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di, Kota Bengkulu, memberi kuasa kepada .,kesemuanya adalah para kuasa hukum khusus dari bidang hukum Polda Bengkulu, berdasarkan surat kuasa tanggal 27 April 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu No.159/Pdt.G/2022/PA.Bn tanggal 28 April 2022 sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 April 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 376/Pdt.G/2022/PA.Bn, tanggal 13 April 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Termohon pada hari Rabu, tanggal 17 November 1999 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu sebagaimana

Halaman 1 dari 9 putusan Nomor 376/Pdt.G/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 468/30/XI/1999 tanggal 18 November 1999;

2. Bahwa status Pemohon dan Termohon sebelum menikah adalah jejaka dan perawan;
3. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga bertempat kediaman bersama di rumah kontrakan di Kelurahan Surabaya, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu selama kurang lebih 5 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke Asrama Brimob di Jl. Irian Aspol Brimob, RT.002, RW.002 Kelurahan Surabaya, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu sampai dengan berpisah;
4. Bahwa, setelah menikah lagi Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak: 1. **ANAK**, lahir di Bengkulu, tanggal 30 Maret 2000, umur 22 tahun; 2. **ANAK**, lahir di Bengkulu, tanggal 30 Maret 200, umur 16 tahun; 3. **ANAK**, lahir di Bengkulu, tanggal 31 Maret 2010, umur 12 tahun; Ketiga anak tersebut saat ini tinggal bersama Termohon;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 tahun, kemudian sejak tahun 2000 mulai sering terjadi Perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - Pemohon terpaksa menikah dengan Termohon;
 - Termohon sering berkata bahwa Termohon tidak pernah bahagia selama menikah dengan Pemohon dan Termohon sanggup hidup tanpa suami;
 - Termohon pernah tinggal satu rumah selama kurang lebih 10 bulan bersama mantan kekasih Termohon;
 - Termohon menuntut kepada atasan Pemohon agar Pemohon dipecat dari anggota Polri;
 - Termohon sering mengancam ingin membunuh anak Pemohon dan Termohon;
 - Termohon telah mencoba melakukan pembunuhan kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 9 putusan Nomor 376/Pdt.G/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keluarga Termohon terlalu ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - Termohon sering melaporkan masalah rumah tangga ke pimpinan Pemohon;
6. Bahwa, pada tanggal 22 Februari 2018 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon melaporkan Pemohon ke ibu Kapolda Bengkulu melalui rekaman video yang mengatakan bahwa Pemohon telah melakukan pelanggaran Kode Etik akan tetapi tidak pernah di sidang dan hanya dibiarkan oleh pimpinan, kemudian video tersebut tersebar, akibat hal tersebut terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, hingga akhirnya Termohon pergi dari rumah kediaman bersama, sampai dengan saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 4 (empat) tahun 2 (dua) bulan, dan sudah tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa permasalahan antara Pemohon dan Termohon pernah dilakukan upaya damai oleh keluarga Pemohon dan keluarga Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan saat ini Pemohon sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis tidak mungkin terwujud;
9. Bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Cerai Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bengkulu, Biro Sumber daya Manusia pada angka 3 Keputusan Sidang Cerai menyatakan bahwa Permohonan izin Cerai a.n AKP ELPAMIS SAWIR,S.Sos NRP 76060509 Jabatan Kasubbagops Polres Seluma Polda Bengkulu dengan dasar Surat Kapolres Seluma Nomor : B/393/V/2019 tanggal 6 Mei 2019 tentang Permohonan cerai secara dinas tersebut **DITOLAK DAN TIDAK DAPAT DILANJUTKAN;**
10. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu

Halaman 3 dari 9 putusan Nomor 376/Pdt.G/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak satu Roj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon yang di dampingi oleh kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali membina rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang pemeriksaan dilanjutkan, wajib menempuh upaya mediasi dan memilih mediator yang sudah tersedia dalam daftar mediator di Pengadilan Agama Bengkulu;

Bahwa, kedua belah pihak telah menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk memilih mediator, dan telah ditunjuk mediator dalam perkara ini dari kalangan non hakim bernama **Abdusy Syakir, S.H.,CL.A.,CRA.,CIL.** dan Ketua Majelis memerintahkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk mengikuti proses mediasi, dan ternyata mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa, untuk lengkapnya uraian putusan ini secara *in complexu* dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai suatu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 4 dari 9 putusan Nomor 376/Pdt.G/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana apa yang telah terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon/kuasa hukumnya telah hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah kedua kalinya dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Namun usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon menyatakan tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 6 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tentang prosedur mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah menunjuk mediator dalam perkara ini dari kalangan non hakim bernama **Abdusy Syakir, S.H.,CL.A.,CRA.,CIL.** dan Ketua Majelis memerintahkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk mengikuti proses mediasi, dan ternyata mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 9 Tahun 2010 Pasal 1 ayat 2 yang berbunyi “*Pegawai Negeri pada Polri adalah anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Polri*”. Dan Pasal 19 ayat (1) berbunyi:” *Setiap pegawai negeri pada Polri yang akan melaksanakan perceraian wajib mengajukan permohonan izin cerai kepada Kasatker dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8*”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan posita permohonan Pemohon pada angka 9 (sembilan) berdasarkan berita acara sidang cerai Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bengkulu, Biro Sumber daya Manusia pada angka 3 Keputusan sidang cerai menyatakan bahwa Permohonan izin Cerai atas nama **AKP ELPAMIS SAWIR,S.Sos** NRP 76060509 Jabatan Kasubbagops Polres Seluma Polda Bengkulu dengan dasar Surat Kapolres Seluma Nomor :

Halaman 5 dari 9 putusan Nomor 376/Pdt.G/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B/393/V/2019 tanggal 6 Mei 2019 tentang Permohonan cerai secara dinas tersebut **DITOLAK DAN TIDAK DAPAT DILANJUTKAN**;

Menimbang, bahwa sesuai dengan SEMA Nomor 10 Tahun 2020 tentang hasil rumusan Hukum Kamar Agama Mahkamah Agung RI sebagai penegasan kembali terhadap SEMA Nomor 5 Tahun 1984 yang menyatakan bahwa permohonan/gugatan perceraian anggota TNI/Polri maupun pasangannya harus melampirkan surat izin/pemberitahuan perceraian dari pejabat yang berwenang. Apabila belum mendapatkan surat tersebut, maka hakim menunda persidangan selama 6 (enam) bulan dan pengadilan memberitahukan penundaan tersebut kepada atasan langsungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Nota Kesepahaman antara Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1 A dengan Kepolisian Resor Bengkulu Nomor : W7-A1/1132/HK.05/5/2021 dan Nomor 01/V/OPS.KERMA/2021 tanggal 03 Mei 2021 tentang Proses Pengajuan Gugatan/Permohonan Perceraian Anggota Polri/ASN Polri di Pengadilan Agama Bengkulu, dan berlandaskan Nota Kesepahaman ini oleh pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bengkulu telah ditindak lanjuti dengan Surat Nomor B/796/IV/BIN.1.1/2022/Ro.SDM tanggal 20 April 2022 perihal pemberitahuan bahwa proses perceraian tersebut tidak memenuhi syarat untuk dilakukan persidangan perceraian;

Menimbang, bahwa membaca berita acara sidang perkara a quo tanggal 12 Mei 2022 Nomor 376/Pdt.G/2022/PA.Bn yang dihadiri oleh Pemohon dan kuasa hukum Termohon, bahwa proses mediasi sudah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, dan oleh karena Pemohon belum menyampaikan surat izin atasan, maka pemeriksaan perkara ini ditunda selama 6 (enam) bulan, kepada Pemohon agar melapor apabila dalam waktu enam bulan tersebut telah mendapatkan surat izin atasan, kemudian sidang ditunda sampai dengan hari Kamis tanggal 17 November 2022 pukul 09.00. WIB dan diberitahukan kepada Pemohon dan Termohon supaya menghadap ke persidangan yang telah ditetapkan tersebut tanpa dipanggil lagi;

Halaman 6 dari 9 putusan Nomor 376/Pdt.G/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Kamis tanggal 17 November 2022 ketua Majelis berhalangan, dan persidangan tersebut hanya di hadiri oleh Pemohon sedangkan Termohon/kuasa hukumnya tidak hadir di persidangan, meskipun telah diperintahkan agar hadir kembali ke persidangan yang telah ditetapkan tersebut dan persidangan ditetapkan kembali pada hari ini Senin tanggal 28 November 2022;

Menimbang, bahwa dalam tenggang waktu selama 6 (enam) bulan tersebut Pemohon tidak dapat menyampaikan surat izin atasan dimaksud, dan batasan waktu yang diberikan kepada Pemohon untuk mengurus izin atasan sudah maksimal tidak dapat diperpanjang lagi, sesuai dengan SEMA Nomor 5 Tahun 1984, oleh karena itu permohonan Pemohon yang tidak melampirkan surat izin atasan sebagai anggota Polri tersebut dipandang cacat hukum (*cacat formil*), dengan demikian Majelis Hakim menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaart*);

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum lain yang berhubungan erat dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaart*);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari ini Senin tanggal 28 November 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Awal 1444 *Hijriah*, oleh kami **Asymawi,S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra.Hj.Nadimah** dan **Djurna'aini,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan

Halaman 7 dari 9 putusan Nomor 376/Pdt.G/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh **Ranti Oktarina,S.T.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon/kuasa hukumnya;

Ketua Majelis

Asymawi,S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra.Hj.Nadimah

Djurna'aini,S.H.

Panitera Pengganti,

Ranti Oktarina,S.T.,M.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|------------------|---------------|
| 1. Pencatatan | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 75.000,00 |
| 3. Panggilan P&T | Rp 390.000,00 |
| 4. PNBP | Rp. 20.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp 10.000,00 |

Halaman 8 dari 9 putusan Nomor 376/Pdt.G/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai Rp 10.000,00
Jumlah Rp 535.000,00
(lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 putusan Nomor 376/Pdt.G/2022/PA.Bn